



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln.Ujang Dewa , Komplek Kantor Bupati Nunukan Nunukan Kalimantan Utara (Kode Pos 77482)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan: Peraturan Pejabat Pengelola Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktu KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Dictum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 Agustus 2025

KEPALA,



Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.AP

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.196709031993031008

Keputusan ini disampaikan yth :

1. Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Nunukan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN KABUPATEN NUNUKAN

NO.	JABATAN DALAM OPD	JABATAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	Kepala Bidang Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Bidang Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Daerah	Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program	Bidang Dokumentasi dan Arsip
9.	Kepala Sub Bagian Umum	Bidang Pelayanan Informasi
10.	Pengelola Data Informasi	Anggota
11.	Pengelola layanan Oprasional	Anggota
12.	Staf Administrasi	Anggota
13.	Staf Dokumentasi	Anggota

KEPALA,



Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.AP

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.196709031993031008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2.	PPID Pelaksana	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik

		yang ada di lingkungannya;
		e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
		f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; g. h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
5.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

KEPALA,

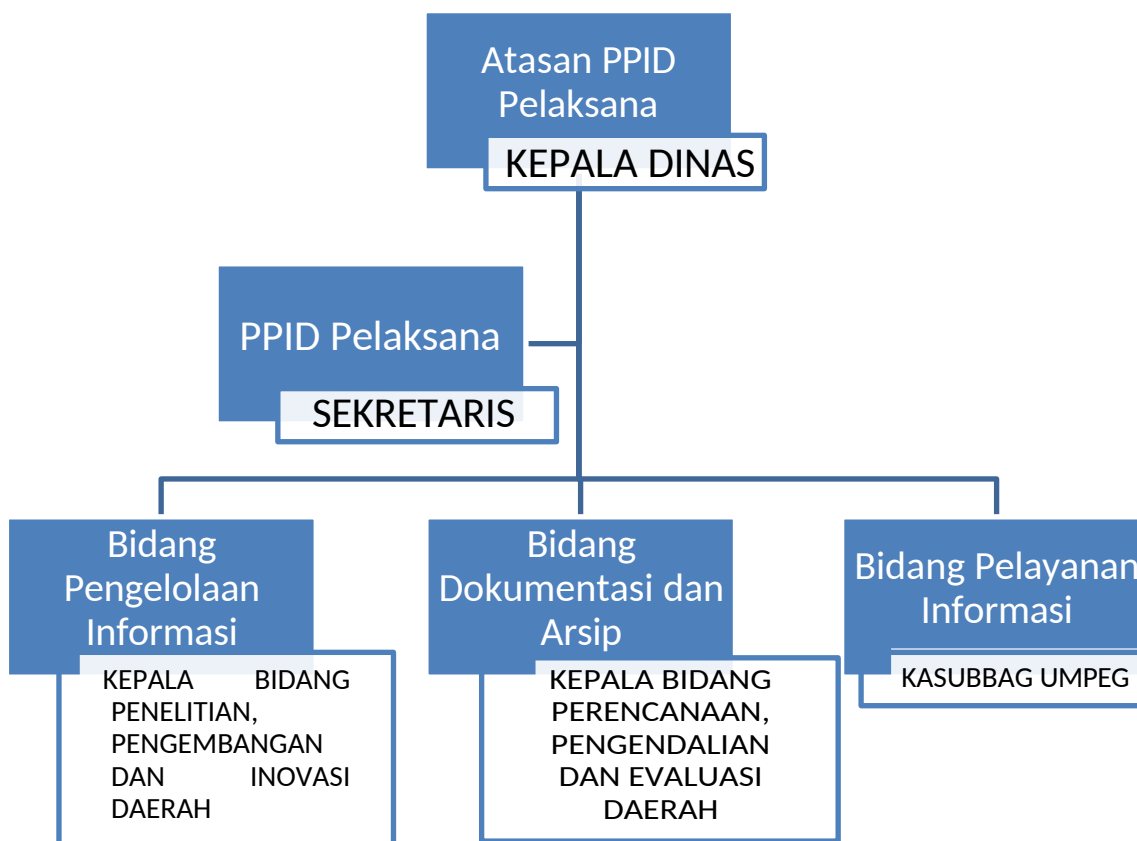


Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.AP

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196709031993031008

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN



KEPALA,



Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.AP

Pembina Utama Muda/IVc

NIP.196709031993031008